

BAB III

RUANG LINGKUP PERKAWINAN KATOLIK

A. Pengertian dan Ajaran Perkawinan Campur

1. Pengertian Perkawinan Campur

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dan oleh karenanya sangat mengandalkan unsur-unsur religius dalam kelangsungannya. Religiositas dalam perkawinan tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Meski tidak ada rumusan pasti tentang perkawinan antar agama dalam Undang-Undang perkawinan, menurut Al Ahwal¹ bisa merujuknya pada berbagai definisi perkawinan menurut para sarjana.

Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Al Ahwal, *Perkawinan Campuran Antar Agama Di Indonesia*, Vol.4, No.1, 2011

Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, perkawinan campur adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan Campur dalam Katolik

Dalam Kitab Hukum Kanonik, dibedakan secara tegas antara perkawinan campur dengan perkawinan beda agama. Perkawinan campur (*mixta relegio*) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang baptis Katolik atau yang diterima dalam Gereja Katolik dengan orang yang tidak Katolik atau orang yang dibaptis di Gereja Protestan, maupun tidak dibaptis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik 1124.²

Dalam percaturan umum, perkawinan ini juga disebutkan juga perkawinan campur beda Gereja karena kedua pasangan berasal dari Gereja yang berbeda, yang satu berasal dari Gereja Katolik, sedangkan termasuk anggota Gereja Kristen yang tidak berada dalam kestuan penuh dengan Gereja Katolik.³ Di dalam dokumen-dokumen Gereja dan dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan beda agama pada dasarnya tidak dikehendaki Gereja. Hal ini dikarenakan akan muncul bahaya bagi iman dan juga untuk pembaptisan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini. Dalam kanon 1055, mengenai hakikat perkawinan, telah ditegaskan

² www.imankatolik.or.id, 4 Agustus 2021 09:00

³ Rubertus Rubiatmoko, Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik, Kanisius, Yogyakarta 2011, Hlm. 131

bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan “antara orang-orang yang dibaptis”.

Permasalahan kawin campur ini sudah lama muncul di dalam Gereja Katolik, yakni sejak munculnya sekte-sekte heretik (*heresia*)⁴ dan skismatik (*schisma*)⁵.

Secara tegas Konsili Trento, melalui dekret tametsi melarang perkawinan campur dengan para heretik kendati perkawinan ini dianggap sah. Perubahan mulai terjadi sejak abad ke-18. Gereja Katolik mulai memberi dispensasi dengan mengizinkan orang-orang Katolik melaksanakan perkawinan campur dengan para heretik, yaitu jika ada alasan yang kuat serta dengan janji bahwa pihak heretik memberikan kebebasan relegius bagi pihak Katolik. Awalnya pemberian dispensasi ini menjadi hak eksklusif Paus, namun mulai akhir abad ke-18, hak diperluas juga bagi para Uskup di daerah misi.

Ada bahaya bahwa hidup bersama dengan orang yang tidak seiman hal ini menyebabkan pihak Katolik mengalami kesulitan dalam menghayati imannya secara Katolik sejati. Demikian juga untuk membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Bahaya ini sangat kongkret jika dikaitkan dengan hakikat perkawinan sebagai “kebersamaan seluruh hidup”. karena alasan-alasan inilah Gereja Katolik tidak pernah menganjurkan pelaksanaan perkawinan campur semacam ini kendati juga tidak menghalanginya

Oleh karena itu, Gereja tidak menghendaki umat Katolik melakukan perkawinan campur atau beda agama ini. Akan tetapi, seperti yang disampaikan Paus Yohanes Paulus II di dalam Familiaris Consortio, bahwa perkawinan baik campur atau beda agama adalah realitas hidup umat Kristiani saat ini. Paus Yohanes Paulus II lebih menekankan pendampingan dan perhatian yang khusus bagi mereka yang melakukan

4 heretik *heresia* adalah Menolak sebagian kebenaran iman katolik

5 skismatik *schisma* adalah menolak kesatuan dengan gereja katolik atau kepemimpinan

perkawinan campur supaya perkawinan tersebut dapat terus dihidupi dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, meskipun Gereja tidak menghendaki perkawinan semacam ini, tetapi Gereja juga tidak dapat menghindarkan realitas ini. Di banyak wilayah dunia, seperti Asia dan terutama Indonesia, banyak orang Katolik yang harus hidup dalam masyarakat sebagai kelompok minoritas sehingga mau tidak mau harus menjalin kontak dengan orang-orang yang tidak seiman dan seagama. Selain itu ekumenis Gereja Katolik untuk merangkul dan bekerja sama dengan pihak-pihak Kristen lainnya, serta kebebasan hak untuk beragama, telah mendorong Gereja Katolik sampai pada pemahaman seperti ini.

Dalam KHK 1977 (Kanon1060.⁶) baik perkawinan campur maupun beda agama sama-sama merupakan larangan nikah yang menggagalkan perkawinan. Dalam KHK 1983 (kanon1124⁷), karena hanya larangan, untuk pelaksanaan perkawinan campur beda gereja, hanya dibutuhkan izin (bukan dispensasi) dari Ordonaris wilayah.

Perkawinan campur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu pihak yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik dan diterima di Gereja Katolik dan pihak lain yang telah dibaptis di komunitas gereja lain yang bukan Katolik. Dalam hal ini tidak penting apakah pihak Katolik menghayati imannya atau tidak. Yang penting sudah pernah dibaptis dalam Gereja Katolik. Sementara bagi pihak lain dituntut sahnya baptisan yang pernah diterimanya di komunitas gerejawi yang bukan katolik misalnya Kristen sebagaimana dinormalkan dalam kanon89, yakni bahwa baptisan diterimakan dengan pencurahan air atau pembenaman di dalam air disertai rumus kata-kata Trinitas.⁸

6 Perkawinan mendapat perlindungan hukum (favor iuris); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya

7 Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau komunitas gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang

8 Rubertus Rubiatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*, ...hlm.134

Dengan demikian perkawinan campur (*mixta relegio*) menurut ajaran Katolik adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang baptis Katolik atau yang diterima dalam Gereja Katolik dengan orang yang tidak Katolik atau orang yang dibaptis di Gereja Protestan.

B. Hakikat Dalam Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik menurut ajaran Katolik adalah perjanjian (*foedus*), yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum conugium*) dan kelahiran serta pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, yang diangkat oleh Tuhan ke dalam martabat sakramen⁹. Hakikat perkawinan Katolik sendiri merupakan ajaran kitab suci dan ajaran Gereja paska konsili vatican II tentang perkawinan. Landasan persekutuan hidup suami istri kita jumpai pertama dalam perjanjian lama. Terutama dalam Kejadian 2:24¹⁰. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.

Kemudian ayat ini ditekankan kembali dalam kitab Perjanjian Baru, terutama di dalam Matius 19:1-12 dan Markus 10:1-12. Yesus menjelaskan bahwa dalam perkawinan bersifat tidak terceraikan dan tidak ada instansi manusia manapun yang dapat mengakhiri perkawinan tersebut. Yesus mengajarkan tuntunan kepada suami istri untuk hidup dalam kesetiaan serta persatuan selamanya sampai mati. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hakikat perkawinan ialah kesatuan yang erat antara

⁹ Rubertus Rubiatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*, ...hlm. 18

¹⁰ Konperensi Waligereja Indonesia, *ALKITAB*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm

seorang pria dan seorang wanita, yang dipersatukan oleh Allah sendiri, sedemikian erat hingga bukan lagi dua melainkan satu¹¹.

Pra konsili Vatikan II, dalam pandangan Kitab Hukum Kanonik 1917 gereja masih memandang perkawinan itu sebagai sebuah kontrak seperti dalam kanon 1012 dikatakan bahwa sebuah perkawinan merupakan kontrak yang diadakan oleh dua orang pasangan suami istri yang diangkat ke martabat sakramen oleh Yesus Kristus.

Pemahaman perkawinan mengalami perkembangan yang pesat setelah konsili Vatikan II. Perkawinan yang semula hanya dilihat sebagai sebuah kontrak, kini dipandang menjadi sebuah perjanjian yang membentuk persekutuan hidup dan cinta yang mesra. Meskipun dalam konsili Vatikan II tidak menggunakan istilah *Contractus* untuk mengartikan perkawinan, namun tidak menolak hakikat perkawinan sebagai suatu kontrak karena di dalam perjanjian perkawinan terdapat unsur-unsur kontrak. *Forma* (kesepakatan pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan), *Objek* (kebersamaan seluruh hidup), *Akibat* (hak atas kebersamaan seluruh hidup, termasuk hubungan suami istri).¹² dengan kata lain perkawinan merupakan relasi antara suami dan istri persekutuan hidup dan cinta yang mereka pilih yang akan berlangsung seumur hidup, sampai maut yang memisahkan.

Dengan demikian, hakikat perkawinan menurut ajaran Katolik bersumber dari ajaran kitab suci dan ajaran gereja paska konsili Vatikan II sebagai ikatan perkawinan berlangsung seumur hidup, sampai maut yang memisahkan.

11 Rubertus Rubiatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*, ...hlm. 19

12 Rubertus Rubiatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*, ...hlm. 19

C. Tujuan Perkawina Katolik

Suami istri dalam ikatan perkawinan tidak hanya membentuk persekutuan untuk membentuk hidup bersama secara tetap dan memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membahagiakan. Tujuan mereka membentuk persekutuan hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan melanjutkan keturunan.¹³ Adapun tujuan dan sifat dasar perkawinan menurut ajaran Katolik sebagai berikut¹⁴:

1. Kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*)

Kesejahteraan adalah seluruh apa yang baik/semua yang baik yang dibutuhkan manusia, baik lahir maupun batin, terpenuhi dengan cukup. Cukup di sini adalah batas minimal untuk mengukur sebuah kesejahteraan. Memang ukuran cukup akan bersifat subyektif, karena akan dikatakan cukupnya orang bisa berbeda-beda.

Kesejahteraan lahir ialah terpenuhinya dengan cukup semua kebutuhan lahiriah. Kebutuhan primer : sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder: kepemilikan barang-barang (uang, tanah, memilih sekolah, pekerjaan, ktp, akte kelahiran, kesehatan), kebutuhan pelengkap (kemewahan). Secara lahiriah, jasmaniah/badaniah orang akan disebut sejahtera bila semua kebutuhan lahiriahnya terpenuhi dengan cukup. Bila tidak semua, otomatis secara lahiriah dia belum sejahtera. Kesejahteraan batin, yakni terpenuhinya dengan cukup semua kebutuhan batiniahnya. Kebutuhan batiniah semua yang berkaitan dengan sisi dalam kepribadian manusia yakni sisi psikologis-kejiwaan, rohani-keyakinan, rasa-perasaan (empati) dan intelektualitasnya.

13 Bryat Minulyo, *Kursus Perisapan Hidup Berkeluarga*, Kansinus, Yogyakarta 2017, hlm 17

14 Romo Avin, Ketua Liturgi Katekese Keuskupan Palembang, *Wawancara dan Email*, Gereja St Yosehp, 03 November 2021, 08:30 Wib

2. Kelahiran dan Pendidikan anak (*bonum ploris*)

Tujuan penerusan keturunan atau kelahiran anak menjadi sesuatu yang hakiki dalam perkawinan Katolik. Suami istri dipanggil untuk ikut serta dalam karya kelangsungan penciptaan Allah di dunia. Hal ini merupakan tugas perutusan yang sangat khas bagi pasangan suami-istri, karena hadirnya secara berkelanjutan generasi manusia untuk mengisi muka bumi. Di samping bahwa kelahiran anak dalam keluarga akan membawa kebahagiaan tersendiri, hadirnya anak akan menjadi sarana agar cinta kasih Allah Tritunggal atau cinta yang berdimensi trinitar dapat dihayati secara lengkap dalam keluarga. Anak yang dipercayakan Tuhan harus dicintai, dirawat, dilindungi, dididik secara Katolik. Ini merupakan tugas dan kewajiban pasangan suami istri yang secara kodrati keluar dari hakikat perkawinan.

Namun berbeda halnya dengan perkawinan Campuran Beda Gereja, pendidikan anak dalam perkawinan ini masih menjadi masalah karena anak yang di lahirkan nanti belum bisa dipastikan akan di baptis di Gereja Katolik, sedangkan perkawinan antara Katolik dan Katolik akan melahirkan anak yang juga di baptis di Gereja Katolik.

Dengan demikian tujuan perkawinan Katolik mengarahkan manusia pada suatu kebaikan yang dianjurkan oleh Kristus. Jadi perkawinan bukan hanya sebatas nafsu dan keinginan untuk bersama melainkan menjadi sarana keselamatan bagi umat.

Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut ajaran Katolik adalah tercipta kesejahteraan lahir dan batin pasangan suami istri dan untuk mendapatkan keturunan.

